

### **BAB III**

#### **PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABOLATOR**

##### **A. PENGANTAR PUTUSAN NO 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI DAN PUTUSAN NO 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI**

Pada amar putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI para terdakwa yakni Irman dan Sugiharto merupakan pelaku utama yang berperan dalam tahapan perencanaan anggaran, tahapan pelelangan pekerjaan dan tahapan pelaksanaan proyek e.KTP. Putusan pengadilan tinggi tersebut menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IRMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SUGIHARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I IRMAN sebesar USD 300.000,- (tiga ratus ribu Dolar

Amerika Serikat ), USD 200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD. 300.000.- (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II SUGIHARTO sebesar USD.30.000,- (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 400.000,- (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat , USD 20.000,- (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat ) dan Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD. 30.000. (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 400.000,- (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) dan harta benda berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat Honda Jazz senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang

pengganti maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Sedangkan pada amar putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI terdakwa Andi Agustinus Narongong merupakan pelaku utama yang memiliki peran sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Putusan pengadilan tinggi tersebut menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narongong dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narongong sebesar USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp.1.186.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah) diperhitungkan dengan pengembalian sebesar USD350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh

kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dari kedua putusan pengadilan diatas dalam perkara korupsi khususnya e-KTP terlihat adanya suatu perbedaan amar putusan dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa terkait dengan perbuatan hukum terdakwa, lamanya penjatuhan pidana, jumlah denda, uang pengganti, dan argumentasi hakim

**B. PERBANDINGAN PUTUSAN NO 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI  
DENGAN PUTUSAN NO 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI**

Setelah penulis menganalisa Putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI dan Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI, penulis mengambil 3 poin penting yang menjadi dasar untuk menganalisa Putusan yaitu sebagai berikut :

**1) Aspek Alat Bukti**

Pada kedua putusan pengadilan tinggi sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara khususnya pada pasal 184 KUHP, yaitu putusan hakim telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Terdapat beberapa alat bukti yang diketemukan dalam putusan tersebut yaitu sebagai berikut.

**a. Keterangan Saksi**

Pada putusan No33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI ditemukan adanya suatu keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan hakim. Walaupun secara umum dalam putusan pengadilan tinggi tidak menampilkan terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun pada kenyataannya majelis hakim pengadilan tinggi mengutip kembali keterangan saksi yang juga selaras dengan

wewenang pengadilan tinggi yaitu meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan. Tidak hanya terbatas dari pemeriksaan benar atau tidaknya penerapan hukum, tidak dilaksanakannya peradilan menurut ketentuan undang-undang dan adanya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenang, tetapi meliputi juga pemeriksaan keterangan saksi dalam memberikan keterangan untuk menilai keadaan dan pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut. Maka hal ini jelas bahwa keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang cukup efektif dalam menjabarkan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>119</sup> Sehingga, hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dapat mengacu pada keterangan saksi yang ia periksa seperti dalam kutipan Putusan tersebut sebagai berikut:<sup>120</sup>

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa uang yang dikelola Suciati menjadi tanggung jawab Terdakwa I : IRMAN karena dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Suciati menerangkan bahwa uang yang dikelolanya diterima dari Terdakwa I : IRMAN, akan tetapi saksi Suciati tidak

---

<sup>119</sup> Pasal 185 ayat (1) KUHAP

<sup>120</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, hlm 145

mengetahui dari mana uang tersebut diperoleh Terdakwa I : IRMAN.”

“Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dikelolah saksi Suciati tidak diketahui asal muasalnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang yang dikelolah saksi Suciati tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa I : IRMAN, dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa I : IRMAN adalah sebesar yang dipeolehnya dikurangi dengan yang sudah dikembalikannya kepada KPK”

Dalam pertimbangan hakim yang *Pertama* terdapat keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi terkait dengan peristiwa yang ia alami dengan terdakwa dengan kutipan putusan sebagai berikut :

“saksi Suciati menerangkan bahwa uang yang dikelolanya diterima dari Terdakwa I : IRMAN, akan tetapi saksi Suciati tidak mengetahui dari mana uang tersebut diperoleh Terdakwa I : IRMAN “.

Sedangkan dalam pendapat penuntut umum dengan kutipan putusan sebagai berikut:

“ menyatakan bahwa uang yang dikelola Suciati menjadi tanggung jawab Terdakwa I : IRMAN”.

Maka dalam hal ini jelas bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi berupa suatu pernyataan yang berdasarkan fakta yang ada dalam diri saksi bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh terdakwa terkait asal uang milik terdakwa. Oleh karenanya hakim dalam menilai atau melakukan cross check terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, harus saling berhubungan antara keterangan saksi dengan keterangan alat bukti tersebut, sehingga dapat membentuk suatu keterangan yang utuh yang dapat membenarkan atas suatu keadaan atau kejadian tertentu. Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan saksi, menuntut kewaspadaan hakim sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yakni persesuaian keterangan para saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberikan keterangan tertentu.

Hakim dalam menilai keterangan saksi dalam pertimbangannya di atas di temuannya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain untuk menilai benar atau tidaknya keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu pernyataan terkait dengan uang yang dikelola saksi menjadi tanggung jawab terdakwa yang pada kenyataannya keterangan



saksi tidak mengetahui asal uang itu diperoleh terdakwa darimana. Sehingga dalam hal ini hakim menyatakan tidak sependapat dengan pendapat penuntut umum. Apabila saksi Suciati mengetahui terkait dengan asal-usul uang yang diperoleh terdakwa maka uang yang dikelola saksi Suciati menjadi tanggung jawab terdakwa seperti dalam permintaan jaksa penuntut umum di atas.

Pertimbangan hakim yang *Kedua* merupakan suatu kesimpulan dari keterangan saksi yang dinilai oleh hakim terkait adanya suatu persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sehingga dalam hal ini terdapat suatu pernyataan yang membenarkan adanya suatu keadaan tertentu. Kesimpulan yang ditarik dari persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain kemudian membentuk pertimbangan hakim tersebut.

Sudah menjadi suatu patokan bahwa keterangan saksi dengan alat bukti yang lain memiliki suatu hubungan kausalitas serta saling berhubungan satu sama lain serta tidak boleh terpotong agar keterangannya membentuk suatu keterangan yang utuh sehingga dapat membenarkan atas suatu keadaan atau kejadian tertentu. Sehingga dirasa penilaian hakim pengadilan tinggi dalam persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

sangat efektif dan efisien karena tidak perlu lagi memeriksa kembali saksi di pengadilan tinggi walaupun pemeriksaan saksi di pengadilan tinggi dapat dilakukan jika hakim merasa memerlukan saja yang dikenal dengan pemeriksaan tambahan.

Sedangkan pada Putusan 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI majelis hakim tidak mengutip keterangan saksi yang ada pada BAP (berita acara pemeriksaan) di pengadilan negeri yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Menanggapi tidak dimasukkannya keterangan saksi pada putusan pengadilan tinggi tersebut penulis mewawancarai Destian Bimantoro selaku staf kepaniteraan hukum dengan hasil sebagai berikut:<sup>121</sup>

Menurut Destian Bimantoro mengatakan “ sepanjang majelis hakim tidak memerlukan bukti tambahan atau saksi maka pemeriksaan perkara tersebut diputus tanpa mendengarkan keterangan saksi atau bukti. Cukup dengan berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri pengaju.”

Terkait tidak dikutipnya keterangan saksi dalam pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan tinggi menurut

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Destian Bimantoro., Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. di Jakarta, 27 Novwmer 2018

penulis hal ini berhubungan dengan wewenang dari pengadilan tingkat tinggi memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama dimana berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan sehingga pengadilan tinggi tidak hanya sebatas memeriksa benar atau tidaknya penerapan hukum, tidak dilaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang dan adanya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenang, tetapi meliputi peninjauan dan pemeriksaan perkara dari segala segi, termasuk perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan alat bukti dalam hal ini saksi, serta dapat menilai keadaan dan pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Terkait dengan perlu tidaknya keterangan saksi merupakan suatu keadaan yang kondisional bagi pengadilan tinggi. Jika pengadilan tinggi memerlukan dapat mendengarkan langsung keterangan saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut sebagai contoh apabila majelis hakim merasa ragu akan adanya sesuatu yang dianggap kurang jelas maka pengadilan tinggi dapat memanggil saksi tersebut untuk didengar langsung keterangannya kembali. Mengenai tata cara pemeriksaan saksi yang dianggap perlu untuk didengar majelis hakim Pengadilan Tinggi, tidak diatur dalam undang-undang. Namun tata cara pelaksanaan

mendengar keterangan saksi sebaiknya dilakukan secara resmi dalam sidang. Serta mencatat keterangan saksi dalam berita acara dan berita acara yang seperti ini dapat disebut “ berita acara mendengar saksi.

Sehingga dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya berita acara mendengar keterangan saksi merupakan berita acara pemeriksaan keterangan saksi yang dilakukan di persidangan untuk dapat didengar keterangannya kembali apabila diperlukan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tanpa perlu dihadiri pihak-pihak seperti terdakwa dan penuntut umum. Jika pemeriksaan lengkap dihadiri oleh pihak terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum nantinya menjadi pemeriksa tambahan. Menurut penulis keterangan saksi jika di dengar di luar persidangan tentu menjadi tidak sah karena mensyaratkan keterangan saksi hanya dapat didengar apabila diberikan di dalam persidangan.

#### **b. Keterangan Terdakwa**

Meskipun secara umum tidak semua putusan pengadilan tinggi mencantumkan adanya suatu alat bukti berupa keterangan terdakwa akan tetapi dalam kenyataannya pada putusan pengadilan

tinggi ditemukan adanya keterangan terdakwa yang tertuang dalam putusan pengadilan negeri dengan bentuk pertimbangan. Dalam putusan pengadilan tinggi telah mengutip kembali pada putusan pengadilan negeri sebelumnya terkait keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut :<sup>122</sup>

“ Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa II Sugiharto adalah sebagai berikut :

- 1 Uang yang diterima dari Paulus Tanos sebesar USD 30.000.00 ( tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat ).
- 2 Uang yang digunakan untuk membayai pengacara Hotma Sitompul USD 400.000.00 ( empat ratus ribu dolar Amerika Serikat ).
- 3 Uang yang diterima dari Johanes Marlem sebesar USD 20.000.00 ( dua puluh ribu dolar Amerika Serikat ).
- 4 Uang yang bersumber dari DIPA Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah ).”

“ Menimbang, bahwa dari uang yang diperoleh Terdakwa II SUGIHARTO tersebut telah dikembalikan kepada KPK sebesar USD 30.000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD 400.000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika

---

<sup>122</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Pertama) No. 41 Pid-Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST

Serikat ) yang digunakan untuk membayar Pengacara Hotma Sitompul, dan 1 buah mobil Honda Jazz.”

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang penempatannya menduduki urutan terakhir dari urutan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. HIR menyebutkan alat bukti keterangan terdakwa dengan istilah pengakuan tertuduh mengandung makna adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan seseorang dalam hal ini tertuduh. Sementara keterangan terdakwa, kurang menonjolkan adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan oleh seseorang, hanya sekedar keterangan saja atau suatu penjelasan bukan suatu pengakuan atau pernyataan yang mengandung suatu pengakuan. Misalnya, A memberikan keterangan bahwa ia mengambil bukunya B, disini hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa A mengambil bukunya B. Lain halnya, kalau A mengaku mengambil bukunya B, di sini lebih terasa adanya pengakuan tentang apa yang dilakukan.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Pidana*, Granata, Jakarta, 2016, hlm. 281.

Walaupun dilihat dari segi bahasa ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, tetapi pada praktiknya tidak ada perbedaan pengertiannya. Ditinjau dari segi yuridis pengertian keterangan terdakwa mempunyai makna lebih luas daripada “pengakuan terdakwa” oleh karena hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan merupakan alat bukti yang sah. Terdakwa bisa saja melakukan penyangkalan dan penolakan. Dengan demikian, proses dan tata cara pemeriksaan serta pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memaksa terdakwa untuk mengakui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara terbatas diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi bahwa:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat di gunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung

oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Pada putusan pengadilan negeri yang telah dikutip kembali oleh pengadilan tinggi diatas menurut penulis, bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam pertimbangan hakim tersebut tergolong pada Pasal 189 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ketahui sendiri atau alami sendiri.” Hal ini cukup jelas pada pernyataan berupa pengakuan dimana keterangan terdakwa yang tertuang di dalam pertimbangan hakim tersebut dalam fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatan berupa terdakwa membayar uang kepada pengacara Hotma Sitompul dimana sebelumnya terdakwa meminta bantuan



hukum kepadanya atas adanya suatu laporan penggelapan, penipuan, dan pelanggaran praktek monopoli serta terdakwa mengetahui bahwa ia menerima uang dari Paulus Tanos dan Johanes Marlem.

Kemudian dalam pengakuan terdakwa bahwa uang yang ia peroleh telah ia kembalikan kepada KPK disertai dengan barang bukti. Maka keterangan terdakwa yang diterangkan di persidangan atas pertanyaan majelis hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan dinilai sebagai suatu bukti yang sah. Tentunya pengakuan terdakwa dalam pertimbangan putusan diatas haruslah dilandasi pada perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri oleh terdakwa sendiri juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

Sedangkan pada putusan Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI tidak ditemukan adanya keterangan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim. terkait dengan tidak dicantumkannya keterangan terdakwa dalam putusan tersebut bahwa apabila majelis hakim sudah yakin dan tidak

ada keraguan dalam pertimbangannya sehingga tidak memerlukan keterangan terdakwa untuk diperiksa dan diperdengarkan keterangannya kembali di persidangan. Majelis hakim hanya cukup memeriksa terkait dengan berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri serta putusan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri yang menjadi landasan bagi hakim pengadilan tinggi dalam melakukan pemeriksaan perkara pada tingkat banding.

Pemeriksaan keterangan terdakwa hanya dibutuhkan apabila majelis hakim dianggap perlu untuk mendengarkan keterangan terdakwa kembali. Misalnya ada sesuatu hal yang dianggap kurang jelas bagi hakim, baik hal itu keterangan terdakwa ataupun keterangan saksi maka pihak yang bersangkutan dapat didengar kembali keterangannya.

## **2) Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan**

Setiap putusan pengadilan tentu terdapat adanya suatu faktor-faktor yang memperberat dan memperingan terdakwa serta adanya perbuatan hukum terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jenis dan bobot sanksi kepada terdakwa. Dengan adanya putusan hakim tersebut di dalamnya harus termuat nilai keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari analisis penulis ditemukan sebagai berikut.

**a. Faktor-Faktor dan Perbuatan Hukum**

Pada putusan No.33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI hanya ditemukan sebagian faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Selanjutnya terkait dengan lamanya hukuman penjara yang diputus oleh majelis tingkat pertama dikuatkan oleh majelis tingkat banding didasarkan oleh tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Sanksi pidana penjara yang dikenakan terdakwa sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SUGIHARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Irman dengan pidana penjara selama 7(tujuh) dan denda sebesar RP. 500.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I IRMAN sebesar USD 300.000

(tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) dan Rp. 1.000.000.000,(satu milyar Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD. 300.000 (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II SUGIHARTO sebesar USD.30.000 (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 400.000 (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 20.000 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat ) dan Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD. 30.000. (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat ),

USD 400.000 (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) dan harta benda berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat Honda Jazz senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikarenakan putusan pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adapun pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut :<sup>124</sup>

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.
2. Perbuatan para terdakwa yang melakukan korupsi pada Proyek e-KTP sangat merugikan negara dan masyarakat pada

---

<sup>124</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Pertama) No. 41 Pid-Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST

umumnya, karena Proyek e-KTP merupakan program nasional yang sangat strategis dan penting.

3. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang bersifat masif, yakni menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan para terdakwa masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP
4. Perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan negara dengan nilai yang sangat besar

Terkait dengan putusan pengadilan tinggi yang sependapat dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam penjatuhan sanksi khususnya pidana penjara yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan hakim diatas masih dirasa kurang dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara yang dikenakan oleh terdakwa tidak merata serta peran aktif kedua terdakwa yang relatif sama yaitu berupa berperan dalam tahapan perencanaan anggaran, tahapan pelelangan pekerjaan dan tahapan pelaksanaan proyek e-KTP. Seharusnya lama penjara kedua terdakwa harus disamakan. Sehingga dalam amar putusan (jenis dan bobot sanksi) khususnya pidana penjara yang dijatuhkan tidak sesuai dengan filosofi

pidanaan serta jenis dan bobot sanksi dalam putusan tidak sesuai dengan perbuatan hukum.

Hal ini seharusnya selaras dalam teori pidana yaitu teori Absolut atau teori Retributif. Prinsip penjatuhan pidana paling tidak harus sepadan atau sama dengan kesalahan terdakwa didasarkan pada teori retribusi yang memfokuskan pada aspek pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Secara lebih operasional, makna pembalasan disini diartikan dengan prinsip proposional pidana. Dalam arti harus terdapat keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Jika dilihat dari segi jenis pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi kepada terdakwa menggunakan pola perumusan pidana kumulatif. Namun dalam penjatuhan pidana penjara termasuk dalam golongan pidana penjara yang ringan serta pidana penjara tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk memberikan efek jera bagi terdakwa tentunya pidana penjara yang dikenakan oleh terdakwa harus lebih berat. Sehingga terciptanya suatu keadilan yang proporsional

Mengingat fungsi dan kegunaan KTP sebagai kartu identitas diri, KTP yang merupakan persyaratan utama dalam banyak hal, kepemilikan KTP dapat meningkatkan bisnis perbankan, ktp sebagai kartu multi fungsi dan KTP dibutuhkan untuk Pengurusan Ijin.<sup>125</sup> Apabila tidak adanya suatu KTP disebabkan adanya suatu korupsi e KTP tentu masyarakat Indonesia akan kesulitan jika akan mengurus berbagai kebutuhan seperti pengurusan ijin, pengurusan membeli tiket transportasi dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini KTP memiliki peranannya yang cukup penting dan dampak yang cukup besar apabila tidak adanya suatu KTP. Dalam pertimbangan hakim diatas seharusnya hakim lebih mempertimbangkan secara mendalam terkait penjatuhan pidana disertai dengan adanya suatu faktor-faktor dan dampak yang terjadi sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Mengingat perbuatan para terdakwa yang relatif sama dan menimbulkan dampak yang begitu besar.

Terkait dengan hukuman yang efektif bagi terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP diatas adalah dengan menambah hukuman kepada masing-masing terdakwa menjadi 10 tahun penjara. Terkait dengan penjatuhan maksimum pidana penjara

---

<sup>125</sup> <https://manfaat.co.id/manfaat-ktp>, Diakses terakhir tanggal 30 November 2018, Jam 20.00 WIB



selebihnya seperti yang tercantum pada Penentuan kriteria terhadap unsur “menguntungkan” (vide Pasal 3):<sup>126</sup>

1. Kategori I (delik korupsi kualifikasi biasa) dengan nilai kurang dari Rp.5.000.000, 00 dengan ancaman maksimal 3 tahun.
2. Kategori II (delik korupsi kualifikasi berat) dengan nilai Rp.5.000.000,00 s/d kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

Sehingga dalam hal ini para terdakwa masuk dalam kategori II (delik korupsi berat) terkait dengan penambahan penjatuhan pidana penjara menjadi 10 tahun dirasa cukup. Seperti yang tertera dalam penentuan kriteria diatas pidana penjara paling lama 20 tahun serta mengingat tindak pidana yang di buat oleh para terdakwa menimbulkan dampak yang begitu sangat besar bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tidak memiliki KTP serta terdakwa telah diuntungkan sebelumnya terkait dengan perolehan dana terdakwa I dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>126</sup> UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun Pasal 3

1. Uang yang diterima dari Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar USD 300.000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat).
2. Uang yang diterima dari Yosep Sumartono sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Uang yang diterima dari Terdakwa II Sugiharto sebesar USD 200.000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Sedangkan terkait dengan perolehan dana terdakwa II dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang yang diterima dari Paulus Tanos sebesar USD 30.000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).
2. Uang yang diterima dari Johanes Marlem sebesar 20.000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).
3. Uang yang bersumber dari DIPA Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada para terdakwa sudah cukup memberikan efek jera kepada para terdakwa dikarenakan para terdakwa memperoleh dana seperti yang disebutkan diatas dari hasil korupsi serta pertanggungjawabannya tidak hanya sebesar yang dinikmatinya

saja akan tetapi juga termasuk sebesar yang diperolehnya. Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara tersebut khususnya kasus e-KTP adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Serta dengan adanya uang pengganti tentunya membawakan keuntungan yaitu berupa pemasukan kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari para terdakwa serta memulihkan kembali keadaan semula pasca terjadinya korupsi dan telah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tersebut. Pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim cenderung pada pemidanaan yang bersifat teori relatif. Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan putusan setidaknya harus berpusat pada upaya mencegah terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Sehingga dengan adanya pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti tersebut untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat yang ditimbulkan oleh korupsi dengan cara memulihkan kembali keadaan semula pasca terjadinya korupsi maka nantinya terciptalah keadilan restoratif.

Dengan adanya penjatuhan sanksi yang proposional bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Serta dengan adanya pembayaran uang pengganti yang dikenakan oleh terdakwa dapat memulihkan keadaan seperti sedia kala sebelum terjadinya korupsi e-KTP. Akan tetapi pada kenyataannya putusan pengadilan tersebut belum memberikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang dirugikan karena kasus e-KTP.

Sedangkan pada Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI ditemukan adanya faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Selanjutnya terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat atas lamanya pidana penjara dan uang pengganti yang diputus pengadilan tingkat pertama. Dalam amar putusan majelis hakim tingkat tinggi sebagai berikut: <sup>127</sup> “ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan dendasebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu

---

<sup>127</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hlm 132

milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”

“ Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp.1.186.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah) diperhitungkan dengan pengembalian sebesar USD350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;”

Adapun terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut: <sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hlm 128

1. Bahwa masalah e-KTP adalah masalah yang dihadapi seluruh warga negara Indonesia saat ini, karena faktanya banyak warga negara yang belum memiliki e-KTP, dan Pemerintah hanya memberikan surat keterangan sebagai bukti bahwa warganya bertempat tinggal di suatu daerah, akan tetapi ketika ada warga yang berhubungan dengan suatu urusan yang mengharuskan adanya e-KTP, maka warga tersebut harus menemui jalan panjang untuk mengurus keperluannya/kepentingannya tersebut;
2. Bahwa dirasa tidak adil ketika warga negara harus mengurus keperluannya/kepentingannya, namun tak kunjung selesai hanya karena belum terbitnya e-KTP dari warga negara yang bersangkutan.
3. Bahwa apabila uang proyek pengadaan e-KTP tidak diselewengkan maka keperluan warga negara akan bukti kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dinikmati oleh Warga Negara Indonesia secara luas.
4. Bahwa uang yang diselewengkan tersebut adalah uang negara yang sumbernya dari APBN dari hasil pemasukan pajak dari warga Negara Indonesia.

Terkait dengan penjatuhan putusan pengadilan tinggi kepada terdakwa dengan didasari pada pertimbangan-pertimbangan diatas dirasa sesuai dengan perbuatan terdakwa hal ini juga selaras dengan konsep teori pembedanaan yaitu teori absolut yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman haruslah dianggap sebagai pembalasan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Terkait dengan pembalasan oleh korban kepada terdakwa dapat diwakili oleh negara dalam hal ini polisi dan jaksa. Dengan adanya penjatuhan putusan oleh majelis hakim pengadilan tinggi diatas, majelis hakim sudah memberikan keadilan proporsional dimana penjatuhan hukuman sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta konsep keadilan proporsional memiliki makna bahwa penjatuhan pidana paling tidak harus setimpal dengan kesalahan terdakwa didasarkan pada retribusi yang menekankan pada aspek pembalasan.

Jika dilihat dari segi jenis pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi kepada terdakwa terdapat pola perumusan pidana kumulatif dimana terdapat kata “dan” yang merupakan suatu gabungan dari beberapa sanksi dan pemaknaannya

tidak boleh terpisah-pisah serta harus menjadi satu-kesatuan. Pada putusan pengadilan tinggi terdapat suatu pemidanaan berupa penjara dan denda. Penulis akan menjabarkan sebagai berikut:

#### 1. Penjara

Dalam putusan majelis hakim pengadilan tinggi menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 11 (sebelas) tahun. Ditinjau dari pengertian penjara merupakan suatu bentuk pengekangan kemerdekaan sementara kepada terdakwa atas kesalahan yang diperbuat. Menurut penulis secara umum terkait pidana penjara tidak terlalu mengherankan dikarenakan banyak dipengaruhi oleh faktor pola pengancaman pidana dalam perundang-undangan Indonesia yang mengkondisikan aparat penegak hukum (dalam hal ini hakim) untuk selalu menjatuhkan pidana penjara dalam setiap putusannya. Jika dilihat dari efektivitas pidana penjara akan ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku.<sup>129</sup>

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila

---

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 246



pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Efektifitas terletak pada seberapa jauh efek adanya pidana penjara yang dirasa sebagai salah satu pemidanaan yang dapat menjerakan terpidana sehingga dengan adanya pidana penjara dapat mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat aspek perbaikan pelaku berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari siterpidana. Seberapa jauh efek dari adanya pidana penjara sehingga dapat mengubah sikap terpidana.

Terkait hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, tersebut merupakan suatu sanksi pidana penjara yang berat. Dengan sanksi pidana penjara yang tersebut diharapkan dapat menekan angka kriminalitas khususnya korupsi sehingga seseorang yang ingin melakukan tindakan korupsi akan berfikir dua kali terkait dengan ancaman sanksi yang berat.

## 2. Denda

Dalam putusan majelis hakim pengadilan tinggi menjatuhkan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 kepada terdakwa. Pidana denda merupakan hukuman. Hal ini untuk mengharuskan kepada terpidana untuk wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terkait dengan efektivitas pidana denda harus ada pidana penggantinya, dalam hal ini jika si terpidana tidak mampu membayar denda yang telah ditentukan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHP penggantinya adalah pidana kurungan. Dengan adanya keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi putusan pengadilan akan menjadi lebih mudah apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda, maka dapat dikenakan pidana penggantinya yakni pidana kurungan.

Berkaitan dengan pidana denda yang telah ditentukan oleh pengadilan tinggi terkait dengan besarnya denda yang diberikan oleh terdakwa sudah sesuai dengan tindakan yang diperbuat terdakwa yakni melakukan korupsi e-KTP yang dapat membawa dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia terkait

dengan pengurusan administrasi kepada pemerintah. Sedangkan mengenai lepasnya status *justice collaborator* yang disematkan kepada terdakwa dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pelaku utama dan sebagai *Justice Collaborator*, tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan triliunan rupiah terlepas statusnya sebagai *justice collaborator*, sehingga terdakwa dapat kategorikan sebagai pelaku utama disamping itu ancaman hukuman dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup”.

Mengenai hukuman yang efektif bagi *justice collaborator* yang berubah statusnya menjadi pelaku utama hal ini juga disampaikan oleh satu majelis hakim pengadilan tinggi ketika wawancara dengan penulis sebagai berikut : <sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Achmad Yusak., Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. di Jakarta, 26 November 2018

Menurut Achmad Yusak selaku hakim pengadilan tinggi mengatakan “efektif atau tidak sangat subyektif bagi hakim karena keberadaan *justice collaborator* hanya didasarkan terdakwa akan membongkar kasus tersebut akan tetapi kenyataannya terdakwa dalam keterangannya tidak seperti itu dalam persidangan .”

Terkait keefektifan hukuman bagi *justice collaborator* menurut penulis terletak pada kesesuaian keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* mengenai tindak pidana yang ia perbuat serta mampu memberikan keterangan yang signifikan dalam setiap perkembangannya guna membongkar siapa saja pelaku dalam tindak pidana tersebut. Dengan adanya kesesuaian keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* tentu akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang ringan bagi *justice collaborator*.

Ataupun sebaliknya apabila *justice collaborator* tidak mampu memberikan keterangan yang sesuai dengan tindakan yang ia perbuat serta tidak kooperatif untuk bekerjasama dalam membongkar siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tentu hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan

yang berat atau terlepasnya status *justice collaborator* menjadi pelaku utama.

**b. Nilai Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan**

Putusan pengadilan tentu didasari dengan pertimbangan-pertimbangan baik itu hal yang memberatkan serta hal yang meringankan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut melahirkan suatu putusan yang memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan suatu nilai yang terkandung dalam kedua putusan pengadilan tinggi tersebut.

Pada putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI dalam putusannya menguatkan dari putusan pengadilan tingkat pertama terkait lamanya pidana penjara. Sehingga putusan pengadilan tinggi sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama.

Di sini penulis mengutip kembali pertimbangan putusan pengadilan tinggi tingkat kedua terkait perolehan uang yang diterima terdakwa sebagai berikut:<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, hlm 145

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I : IRMAN telah memperoleh uang dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Uang yang diterima dari Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar USD 300.000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat).
- 2 Uang yang diterima dari Yosep Sumartono sebesar Rp 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ).
- 3 Uang yang diterima dari Terdakwa II Sugiharto sebesar USD 200.000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat )”

“Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa II Sugiharto adalah sebagai berikut :

- 1 Uang yang diterima dari Paulus Tanos sebesar USD 30.000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 2 Uang yang digunakan untuk membayar pengacara Hotma Sitompul 400.000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat).
- 3 Uang yang diterima dari Johanes Marlem sebesar 20.000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat ).

4 Uang yang bersumber dari DIPA Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah )”.

“ Menimbang, bahwa dari uang yang diperoleh Terdakwa II SUGIHARTO tersebut telah dikembalikan kepada KPK sebesar USD 30.000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar 400.000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat ) yang digunakan untuk membayar Pengacara Hotma Sitompul, dan 1 buah mobil Honda Jazz.”

Sedangkan putusan pengadilan tinggi dalam amarnya merubah besarnya uang pengganti yang harus dibayar para terdakwa sebagai berikut :<sup>132</sup>

1. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I IRMAN sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) dan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD. 300.000 (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka

---

<sup>132</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, hlm 175

waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II SUGIHARTO sebesar USD.30.000, (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 400.000 (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat), USD 20.000 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat ) dan Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta Rupiah) dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar USD. 30.000. (tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat ), USD 400.000 (empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat ) dan harta benda berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat Honda Jazz senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang



pengganti maka harta benda Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Terkait dengan perubahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tinggi dirasa cukup memberikan keadilan bagi masyarakat dan dalam putusan tersebut tercermin nilai keadilan. Karena pembayaran uang pengganti merupakan penjatuhan sanksi yang cukup efektif mengingat terdakwa telah menikmati uang yang telah ia peroleh dari hasil korupsi serta pertanggungjawabannya tidak hanya sebesar uang yang telah dinikmatinya saja akan tetapi juga termasuk sebesar uang yang diperolehnya. Serta mengingat dampak yang ditimbulkan korupsi e-KTP dapat menyentuh berbagai lini kehidupan terkait administrasi terhadap birokrasi tentunya. Serta secara umum korupsi merupakan hal yang sangat serius mengingat tindak pidana ini dapat menghancurkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik seperti membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi karena keuangan negara secara otomatis akan mengalami kerugian.

Salah satu cara yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut khususnya kasus e-KTP adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Serta dengan adanya uang pengganti tentunya membawa hasil yaitu berupa pemasukan kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari para terdakwa serta dapat memulihkan kembali keadaan semula pasca terjadinya korupsi dan telah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tersebut.

Dengan pengembalian pembayaran berupa uang pengganti diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dikarenakan telah menikmati uang yang diperoleh dari hasil korupsi e-KTP serta harapan kedepan bagi penulis pemerintah dapat membenahi segala struktur khususnya pegawai Dukcapil agar dibersihkan dari kasus korupsi serta pemerintah melanjutkan kembali proyek e-KTP yang telah mangkrak mengingat fungsi KTP yang begitu penting terkait dengan proses administrasi oleh birokrasi.

Sedangkan pada Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI di temukan adanya nilai Keadilan dan nilai kemanfaatan penulis akan menguraikan nilai-nilai tersebut sebagai berikut.

#### 1. Nilai Keadilan

Dalam putusannya majelis hakim pengadilan tinggi dirasa sudah memberikan rasa keadilan dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa sebagai berikut: <sup>133</sup>

“ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”

“ Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat dan sebesar dan sebesar Rp.1.186.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah) diperhitungkan dengan pengembalian sebesar USD 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu dollar

---

<sup>133</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hlm 132

Amerika Serikat) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun “

Dengan adanya sanksi pidana penjara berupa hukuman 11 (sebelas) tahun dirasa sudah sesuai dengan tindak pidana yang terdakwa perbuat mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar kepada masyarakat dari segi pengurusan administrasi kepada pemerintah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi e-KTP. Majelis hakim pengadilan tinggi jika dilihat dari pertimbangannya nampak melihat dampak tersebut dimasa yang akan datang akibat dari korupsi e-KTP. Sehingga mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Indonesia maka majelis hakim pengadilan tinggi memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa. Maka dalam putusan tersebut sudah sesuai nilai keadilan yang juga

merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, serta adil pada memiliki makna memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum.

Terkait dengan pembayaran uang pengganti merupakan penjatuhan sanksi yang cukup efektif mengingat terdakwa telah menikmati uang yang telah ia peroleh dari hasil korupsi serta pertanggungjawabannya tidak hanya sebesar yang dinikmatinya saja akan tetapi juga termasuk sebesar yang diperolehnya. Serta mengingat dampak yang ditimbulkan korupsi e- KTP dapat menyentuh berbagai lini kehidupan terkait administrasi terhadap birokrasi tentunya. Serta secara umum korupsi merupakan hal yang sangat serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan setiap lini kehidupan serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi karena keuangan negara secara otomatis akan mengalami kerugian.

Salah satu cara yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut khususnya kasus E-KTP adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Serta dengan adanya uang

pengganti tentunya membawakan hasil yaitu berupa pemasukan kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari para terdakwa serta memulihkan kembali keadaan semula pasca terjadinya korupsi dan telah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tersebut.

## 2. Nilai Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara hukum positif yakni hukum tertulis dan hanya untuk mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengejar pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum hendaklah mempertimbangkan hasil akhir dari putusan yang dibacakan oleh hakim tersebut apakah putusan hakim nantinya akan membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak dan masyarakat. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan

masyarakat. Dalam amar putusan pengadilan tinggi tersebut sebagai berikut :<sup>134</sup>

“ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan dendasebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”

Dari putusan majelis hakim pengadilan tinggi tersebut dapat dianalisa bahwa telah memenuhi kemanfaatan karena dengan adanya sanksi yang berupa pidana penjara yang tergolong berat serta denda yang relatif cukup besar tentu pasti akan menjerakan terdakwa sehingga apabila terdapat calon koruptor yang ingin melakukan korupsi maka akan berfikir untuk kedua kalinya serta mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan tindak pidana korupsi berkurang. Serta menurut penulis putusan tersebut memberikan kebahagiaan atau kepuasan bagi para pihak khususnya masyarakat Indonesia yang telah dirugikan akibat adanya korupsi e- KTP yang dapat menghambat proses administrasi terhadap pemerintah. Dengan

---

<sup>134</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hlm 132

adanya manfaat dari putusan tersebut diharapkan berkurangnya tindak pidana korupsi dan pemerintah dapat segera membenahi struktur kepengurusan khususnya PNS yang terlibat dalam kasus e KTP sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya proses administrasi.

### **3) Aspek Penalaran Hukum**

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya terdapat sebuah argumen yang dibangun yang berdasarkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta dan konklusinya. Sehingga dari hasil tersebut hakim akan menemukan suatu metode penemuan hukum dalam rangka menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Dari hasil penelitian penulis ditemukan sebagai berikut:

#### **a. Argumentasi yang dibangun oleh hakim**

Pada putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tersebut ditemukan beberapa argument oleh hakim pengadilan tinggi berdasarkan adanya suatu pertimbangan hukum, fakta dan konklusinya mengingat tujuan pengadilan tinggi terkait dengan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama. Pada putusan pengadilan tinggi tersebut ditemukan argumen terkait dengan uang



pengganti. Bahwa ditemukan fakta dari putusan tinggi tersebut sebagai berikut :<sup>135</sup>

saksi Suciati yang menerangkan bahwa uang yang dikelolanya diterima dari terdakwa I: IRMAN, akan tetapi saksi Suciati tidak mengetahui dari mana uang tersebut diperoleh terdakwa I: IRMAN sehingga hakim dalam pertimbangannya uang yang dikelola saksi Suciati tidak diketahui asal muasal maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang yang dikelola saksi Suciati tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa I : IRMAN

Terkait dengan pertimbangan hakim pengadilan tinggi diatas berdasarkan dengan keterangan saksi Suciati yang di tuangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) putusan pengadilan tingkat pertama sebelumnya dirasa sesuai dengan fakta dikarena dalam keterangan saksi tidak mengetahui asal muasal uang diperoleh dari terdakwa sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan berdasarkan dari fakta BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari keterangan saksi Suciati tersebut menyatakan uang yang dikelola oleh saksi tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa I : IRMAN.

---

<sup>135</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, hlm 145

Argumen pertimbangan hakim pengadilan tinggi terkait dengan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penetapan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan dalam memori banding sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan para terdakwa. Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi sebagai berikut:<sup>136</sup>

“Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengandung beberapa unsur yang salah satunya yaitu unsur kedua menyatakan “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

“ Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata “ atau “ yang mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa berarti diri sendiri ,orang lain, ataupun korporasi yang mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan tepenuhi salah satu sub unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut”

“ Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti menerima uang maka unsur menguntungkan diri sendiri dari beberapa alternatif sebagaimana yang dimaksud unsur kedua

---

<sup>136</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, hlm 171

tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga walaupun tidak menyebutkan nama-nama sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi didalam Memori Bandingnya adalah tidak mempengaruhi pertanggung jawaban para Terdakwa dalam perkara ini”

Terkait dengan putusan pengadilan tinggi diatas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut adanya penggunaan kata “atau” yang mengandung makna alternatif atau pilihan, sehingga yang diuntungkan itu dapat berarti diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang mempunyai kedudukan yang sama didalam pemenuhan unsur kedua. Dengan terpenuhinya salah satu unsur dari pertimbangan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan fakta bahwa para terdakwa telah terbukti menerima uang dari berbagai pihak yang terlibat dalam korupsi e-KTP. Sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa dikategorikan kepada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dikarenakan penerimaan uang yang diperoleh terdakwa dari beberapa pihak. Meskipun Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan berperan dalam kasus e-KTP tersebut. Sehingga dikarenakan telah di penuhi salah satu unsur yakni menguntungkan diri sendiri maka tidak perlu lagi memasukan unsur

orang lain yakni Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan serta jika tidak dipenuhinya unsur orang lain yakni Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan tidak akan mempengaruhi pertanggung jawaban para terdakwa dalam kasus e-KTP tersebut.

Argument pertimbangan hakim pengadilan tinggi terkait dengan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Haryani yang diberikan didepan penyidik sebagai alat bukti yang sah. Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi sebagai berikut<sup>137</sup>

“ Menimbang, bahwa dalam perkara a quo di persidangan telah diperiksa saksi- saksi sebanyak 106 orang dan 5 orang saksi ahli sehingga Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat dengan dicabutnya keterangan salah seorang saksi dalam perkara ini adalah tidak mengakibatkan halangan untuk dapat membuktikan kesalahan dari para Terdakwa tersebut diatas”.

Terkait dengan pencabutan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Miryam S Haryani dalam KUHAP tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur tentang “pencabutan/penarikan keterangan saksi.

---

<sup>137</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, hlm 172

Akan tetapi sebaiknya perlu dikaji kembali dikarenakan jika BAP saksi Miryam S Haryani dicabut tentu keterangan dari saksi yang bersangkutan tidak memiliki nilai di persidangan sehingga ia tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang adanya suatu tindak pidana. Terkait dengan pencabutan BAP saksi Miryam S Haryani, saksi yang bersangkutan seharusnya memberikan keterangan yang kuat dan jelas terkait mengapa saksi ingin mencabut BAP tersebut. Jika tidak dapat memberikan alasan yang kuat tentang pencabutan BAP maka akan dipertimbangkan oleh hakim dan nantinya menjadi alat bukti petunjuk.

Substansi keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” dalam praktik peradilan menimbulkan bermacam variasi dan visi serta sifatnya kasuistik apabila diklasifikasikan secara global dan representatif, pada hakikatnya terhadap “penarikan/pencabutan” keterangan saksi tersebut menimbulkan tiga dimensi yaitu:<sup>138</sup>

1. Apabila seorang saksi dipersidangan “mencabut/menarik” keterangannya dan saksi itu tergolong sebagai “saksi mahkota/*kroon getuige*” dan jika “pencabutan/penarikan” tersebut beralasan kemudian secara teoritis esensi saksi mahkota

---

<sup>138</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim.....Op.Cit*, Hlm 89

tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana yang berprinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 “ pencabutan/penarikan” keterangan saksi tersebut dapat dibenarkan.

2. Apabila seorang saksi dipersidangan “mencabut/menarik” keterangannya dan saksi tersebut digolongkan sebagai “saksi yang memberatkan (a Charge) penilaian terhadap “penarikan/pencabutan” itu dilihat dari latar belakang dan juga melalui visi adakah kepentingan dari saksi untuk melakukan “pencabutan/penarikan” tersebut sebagaimana tercermin dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/Pid/1992 tanggal 8 November 1994.
3. Apabila “penarikan/pencabutan” keterangan saksi tercantum dalam BAP tidak beralasan, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959 dan pendapat Mahkamah Agung RI, BAP merupakan alat bukti pertunjuk (pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Terkait dengan argumentasi yang dibangun hakim sudah sesuai keterikatan pertimbangan hukum, fakta, dan kesimpulannya akan tetapi dalam pertimbangan penjatuhan sanksi terkait dengan pidana penjara dan denda masih dirasa belum memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan pada putusan Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI ditemukan beberapa argument oleh hakim pengadilan tinggi berdasarkan adanya suatu pertimbangan hukum, fakta dan konklusinya mengingat tujuan pengadilan tinggi terkait dengan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama. Pada pertimbangan putusan pengadilan tinggi tersebut ditemukan argument mengenai permasalahan penerapan pasal 3 dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memori bandingnya mempermasalahkan penerapan pasal 3 dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang “ Menyalahgunakan

kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, karena dalam perkara aquo Terdakwa yang statusnya bukan pegawai negeri dapat dikenakan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001, sebab karena kewenangannya dapat mengatur pejabat-pejabat Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai jabatan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001; “

“ Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai rumusan kamar pidana khusus pada Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tertulis dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 dinyatakan, bahwa pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 di peruntukkan bagi setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, dengan demikian baik pasal 2 maupun pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 berlaku baik Swasta maupun Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian memori banding dari Jaksa



Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut harus dikesampingkan”

Terkait dengan penerapan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi yang mengacu pada rumusan kamar pidana khusus pada Mahkamah Agung R.I. Sebagaimana tertulis dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 merupakan suatu pedoman bagi hakim apabila hakim dihadapkan pada suatu permasalahan yang membuat ragu hakim dalam mempertimbangkan putusan serta menjatuhkan putusan atau sebagai sumber hukum yang dikenal dengan Yurisprudensi yang menjadi landasan bagi pengadilan dibawahnya apabila terjadi adanya kekosongan hukum dikarenakan tidak ada hukum yang mengaturnya atas permasalahan tersebut .

Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban terkait permasalahan yang dihadapi hakim mengenai penerapan pasal 3 dan 2 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Penulis dalam penelitiannya menemukan bahan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012

pertanyaan dan jawaban mengenai penerapan pasal 3 dan 2 UU

No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 sebagai berikut:<sup>139</sup>

<p>Dalam praktek seringkali mengemuka pertanyaan yang berhubungan dengan kedudukan terdakwa sebagai berikut:</p> <p>a. Apakah Pasal 2 hanya berlaku terhadap Terdakwa yang berstatus bukan Pegawai Negeri dan Pasal 3 berlaku terhadap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara?</p> <p>b. Bagaimana menyikapi dakwaan terhadap Terdakwa Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana dengan kerugian Negara yang besar, yang hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 37</p>	<p>a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.</p> <p>b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 3 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan di bawah Rp. 100.000.00,- dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp. 200.000.000,-</p> <p>c. Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan . hakim tetap berpegang dengan Pasal 3, namun pidana dan dendanya ditinggikan.</p>
--	--

<sup>139</sup> Buku SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Bab penerapan pasal 3 dan 2 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, 26 November 2018

--	--	--

	<p>Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk subsidaritas, yakni dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidair Pasal 3. Dapatkah hakim dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum itu sesungguhnya dibaca sebagai dakwaan alternatif?</p>	<p>a. KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang membuat surat dakwaan.</p> <p>b. Dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternative.</p> <p>c. Dalam dakwaan subsidaritas harus dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.</p>
--	--	--

Mengenai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang penerapan Pasal 2 dan 3 memang dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjawab pertanyaan jaksa terkait dengan adanya penerapan unsur setiap orang dalam Pasal 2 dan 3, memang pada intinya unsur setiap orang memiliki arti secara luas sehingga baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri atau orang secara umum dapat dikenakan Pasal 2 dan 3.

Argument pertimbangan hakim mengenai pencantuman pihak-pihak yang bekerja sama dengan terdakwa agar dimuat dalam

dalam amar putusan. Dalam pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan tinggi sebagai berikut:<sup>140</sup>

“ Menimbang, bahwa lebih lanjut memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa sesuai fakta dipersidangan keberadaan pasal 55 (1) ke-1 KUHP berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah jelas, sehingga dalam memori bandingnya meminta agar Pengadilan Tinggi perlu menyatakan dalam amar putusannya bahwa SETYA NOVANTO, dan ISNU EDHI WIJAYA adalah sebagai kawan peserta yang mewujudkan delik bersama Terdakwa “

“ Menimbang, bahwa terkait permintaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di atas, menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah sesuatu yang tidak lazim dalam suatu amar putusan dalam perkara pidana untuk menyatakan kawan peserta dimuat dalam amar putusan, sebab keterkaitan Terdakwa dengan pihak-pihak lain yang diwujudkan dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP cukup diuraikan dalam pertimbangan hukum

---

<sup>140</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hlm 130

keterkaitan Terdakwa dengan pihak-pihak lain, sehingga permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan”

Terkait dengan pencantuman nama pihak-pihak yang bekerjasama dengan terdakwa dalam amar putusan. Penulis, sependapat dengan majelis hakim pengadilan tinggi karena penggunaan pasal 55 ayat 1 KUHP yakni berupa delik penyertaan yang secara umum sering dijumpai dan termuat dalam pertimbangan putusan. Terkait dengan delik penyertaan tentang adanya pihak-pihak yang bekerjasama merupakan hasil dari adanya pemeriksaan saksi-saksi yang ada di persidangan. Dalam hal ini tentu adanya suatu hubungan kausalitas antara saksi-saksi yang bekerjasama dengan terdakwa dalam keterangannya. Dari tahap pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang bekerjasama maka ditemukannya fakta dipersidangan sehingga keterangan saksi-saksi yang bekerjasama akan mengarahkan kepada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah terungkapnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya hakim akan mempertimbangkan perbuatan hukum saksi saksi yang bekerjasama dengan terdakwa.

Argumen pertimbangan hakim mengenai lepasnya status *justice collaborator* yang disematkan kepada terdakwa menjadi pelaku utama. Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi sebagai berikut:<sup>141</sup>

“ Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pelaku utama dan sebagai *justice collaborator*, tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan trilyunan rupiah terlepas statusnya sebagai *justice collaborator*, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama disamping itu ancaman hukuman dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan”

Terkait dengan lepasnya status terdakwa yang awalnya berstatus *justice collaborator* berubah menjadi pelaku utama hal ini merupakan hasil dari pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang menjadi dampak dari perbuatan terdakwa terhadap pihak yang dirugikan serta

---

<sup>141</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hlm 130

adanya ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan di persidangan bahwa *justice collaborator* akan membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini juga dikuatkan oleh salah satu anggota majelis hakim pengadilan tinggi, Achmad Yusak dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut <sup>142</sup>

Menurut Achmad Yusak, keberadaan *justice collaborator* memang didasarkan terdakwa akan membongkar siapa saja pihak-pihak yang terlibat melakukan tindak pidana akan tetapi kenyataannya terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak seperti itu.

Syarat menjadi *justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai berikut :

“ Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai didalam proses peradilan.”

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Achmad Yusak., Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. di Jakarta, 26 November 2018

Sehingga dari SEMA No. 4 Tahun 2011 diatas dapat disimpulkan apabila terdakwa berstatus sebagai pelaku utama, tidak mengakui kejahatan, serta tidak memberikan keterangan yang sesuai untuk membongkar para pihak-pihak yang terlibat melakukan tindak pidana otomatis status akan berubah sehingga tidak memenuhi syarat menjadi *justice collaborator* seperti yang tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2011

**b. Metode Penemuan Hukum**

Pada putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tersebut ditemukan beberapa metode penemuan hukum dalam pertimbangannya yaitu metode Eksposisi Verbal Melengkapi Antitesa. Hal ini terdapat pada pertimbangan majelis hakim pertimbangan pengadilan tinggi sebagai berikut :<sup>143</sup>

” Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa uang yang dikelola Suciati menjadi tanggung jawab Terdakwa I : IRMAN karena dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Suciati menerangkan bahwa uang yang dikelolanya diterima dari Terdakwa I : IRMAN, akan tetapi saksi Suciati tidak

---

<sup>143</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, hlm 145



mengetahui dari mana uang tersebut diperoleh Terdakwa I : IRMAN. “

“ Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dikelola saksi Suciati tidak diketahui asal muasalnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang yang dikelola saksi Suciati tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa I : IRMAN, dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa I : IRMAN adalah sebesar yang dipeolehnya dikurangi dengan yang sudah dikembalikannya kepada KPK”

Terkait dengan metode penemuan hukum berupa Metode Eksposisi Verbal Melengkapi Antitesa yang ada dalam pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan tinggi ditemukan adanya suatu fakta membentuk premis mayor dan premis minor sehingga membentuk suatu kesimpulan dalam pertimbangan hakim tersebut. Penulis akan menjabar terkait dengan premis mayor dan premis minor sehingga membentuk kesimpulan sebagai berikut

(premis Mayor) Pendapat PU : “ uang yang dikelola suciati menjadi tanggung jawab Terdakwa I: IRMAN”

(premis Minor) Pendapat saksi : “ uang yang dikelolanya diterima dari Terdakwa I: IRMAN, akan tetapi saksi Suciati tidak

mengetahui dari mana uang tersebut diperoleh Terdakwa I: IRMAN “

Kesimpulan : uang yang dikelola saksi tidak diketahui asalnya sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat uang yang dikelola saksi tidak dapat dibebankan kepada terdakwa I IRMAN.

Sehingga dalam suatu premis mayor dan premis minor munculah adanya suatu statement pada premis minor berupa contradictoir atau pernyataan negatif dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa contradictoir atau disebut dengan Antitesa.

Dengan adanya penggunaan metode eksposisi berfungsi untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian hukum, bukan untuk menjelaskan barang<sup>144</sup>. Pengertian hukum yang dimaksud adalah pondasi dibentuknya hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Tentunya pengertian hukum tersebut nantinya akan tumbuh dan berkembang seiring berjalanya waktu dan kebudayaan dalam masyarakat

---

<sup>144</sup> Bos sebagaimana dikutip Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 69

Metode eksposisi atau konstruksi hukum digunakan oleh hakim ketika hakim dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya untuk diselesaikan dengan alasan hukumnya tidak ada atau belum diatur. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum dan nilai-nilai yang hidup serta berselaras di tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuan dari konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadaan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

Sedangkan pada putusan Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI. Ditemukan adanya metode penemuan hukum berupa Intepretasi Ekstentif. Seperti pada pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi sebagai berikut:<sup>145</sup>

“ Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai rumusan kamar pidana khusus pada Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tertulis dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 dinyatakan, bahwa pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun

---

<sup>145</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Banding) No 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, hlm 129

2001 di peruntukkan bagi setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, dengan demikian baik pasal 2 maupun pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 berlaku baik Swasta maupun Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut harus dikesampingkan.”

Dari pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi diatas, majelis hakim pengadilan tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan penerapan pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 menggunakan metode penemuan hukum berupa metode Intepretasi Ekstentif. Hal ini terdapat adanya perluasan makna pada unsur “setiap orang” yang tercantum pada SEMA Nomor 7 tahun 2012 yang menyatakan unsur “ setiap orang” yang terdapat Pasal 2 maupun Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 berlaku baik Swasta maupun Pegawai Negeri Sipil. sehingga apabila terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil akan tetapi mempunyai kewenangan dapat mengatur pejabat-pejabat yang ada dalam Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai jabatan seperti yang tercantum dalam permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada putusan tersebut maka hakim pengadilan tinggi dapat memilih menggunakan pasal 2 atau

pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Metode Intepretasi ekstensif ini digunakan manakala hakim menilai peristiwa hukum yang terjadi tidak ditemukan adanya ketentuan hukum yang mengatur secara jelas dan terperinci terkait dengan peristiwa hukum tersebut. Dengan mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang mungkin, serta hakim memiliki prinsip tidak boleh menolak perkara yang diperiksanya. Maka hakim melakukan perluasan makna yang ada di dalam undang-undang dan disesuaikan dengan peristiwa hukum yang telah terjadi.

Terkait dengan penggunaan metode penafsiran ekstentif bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang tidak ditemukan hukum yang mengatur secara jelas dan terperinci, sebaiknya hakim menggunakan metode tersebut seperlunya saja jika memang benar-benar hakim telah buntu dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan perkara yang tidak ditemukan hukumnya. Sehingga dalam hal ini sebagai antisipasi agar hakim tidak menyimpangi asas legalitas dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Setelah Mendapat Putusan Pengadilan Oleh Hakim.

Mencermati dari Putusan No 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI bahwasanya terdakwa Irman dan Sugiharto terlepas statusnya menjadi *justice collaborator*. Terlepasnya status *Justice collaborator* terkait dengan pertimbangan hakim mengenai faktor-faktor dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta pertimbangan hakim mengenai ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang berstatus *justice collaborator* bahwa ia akan membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan tindak pidana akan tetapi dalam keterangannya di persidangan tidak seperti itu.

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 syarat menjadi *justice collaborator* sebagai berikut :

“ Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai didalam proses peradilan”

Sehingga apabila terdakwa berstatus *justice collaborator* tidak mengakui kejahatan yang dilakukan, pelaku utama, dan tidak memberikan keterangannya yang sesuai bahwa ia akan membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana maka persyaratan *justice collaborator* yang

disematkan terdakwa menjadi terlepas sehingga terdakwa tidak berhak untuk diberi penghargaan berupa keringanan hukuman.

Berkaitan dengan perlindungan hukum setelah mendapat putusan pengadilan bahwa karena terdakwa terlepas statusnya menjadi *justice collaborator* maka dalam hal ini status para terdakwa berubah menjadi narapidana biasa. Setelah terdakwa mendapat putusan pengadilan otomatis statusnya berubah menjadi narapidana yang dinyatakan sebagai orang yang bersalah dimata hukum. Sebagai seorang yang melanggar hukum karena perbuatannya maka perlu bimbingan dan dibina agar nantinya setelah terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia atau masyarakat yang berguna bagi sesama jika nantinya. Pembinaan tidak ditujukan untuk menderitakan terpidana, dan terpidana masih tetap diakui hak-hak asasnya sebagai manusia. Adapun bentuk perlindungan hukum yang sama yang diberikan para terdakwa ketika menjadi *justice collaborator* dan sesudah para terdakwa berubah statusnya menjadi narapidana sebagai berikut:

#### **1) Mendapatkan Informasi Mengenai Putusan Pengadilan**

Seorang narapidana berhak untuk mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan. Hal ini terkait dengan proses penegakan hukum yang melibatkan aparat penegakan hukum dalam perkembangan perkara sudah sejauh mana perkara itu berjalan. Seperti dalam kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Terdakwa Irman dan Sugiharto sebelumnya hakim pengadilan

tinggi menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yakni terdakwa Irman dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terdakwa Sugiharto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00. Kemudian para terdakwa mengajukan upaya hukum berupa kasasi di Mahkamah Agung. Berikutnya majelis hakim Mahkamah Agung akan memeriksa hukum dari berkas putusan pengadilan tinggi dan pada akhirnya majelis hakim mahkamah agung menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara. Tentunya dengan dikeluarkannya hasil putusan oleh Mahkamah Agung tersebut dalam upaya hukum kasasi yang diajukan oleh seorang narapidana, narapidana tersebut berhak mengetahui adanya informasi mengenai hasil putusan pengadilan Mahkamah Agung yang menjadi penentu letak keadilan bagi para terdakwa agar terwujudnya kepastian hukum .

Berkaitan dengan mendapat informasi mengenai putusan pengadilan tinggi merupakan suatu bentuk keterbukan informasi publik, Yang setiap orang termasuk narapidana kasus e-KTP tersebut memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut. Hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan yang termasuk juga hak dari narapidana yang menjadi pemohon dalam upaya hukum tingkat kasasi dalam kasus e-KTP tersebut



diatur dalam UU KIP dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik.

Pada bagian Kesatu tentang Hak Pemohon Informasi Publik menyebutkan:

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi public sesuai dengan undang-undang ini.
- (2) Setiap orang berhak;
  - a. Melihat dan mengetahui informasi publik
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik
  - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
  - d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi public mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 4 UU KIP diatas memberikan sejumlah hak kepada pemohon publik dalam kasus e-KTP yakni terdakwa, baik secara pasif yaitu ketika terdakwa tidak mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan maupun aktif yaitu ketika terdakwa mengajukan upaya hukum terhadap putusan, ketentuan tersebut juga membuka hak bagi pemohon informasi publik dalam hal ini penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal terjadi hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi publik.

Keterbukaan atas putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hukum acara (hukum formil).<sup>146</sup> Putusan pengadilan baru sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Jikalau putusan tersebut tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka keputusan tersebut batal demi hukum. Jika batal demi hukum putusan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sebenarnya perlunya keterbukaan atas putusan pengadilan untuk menunjukkan kualitas dari seorang hakim. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa mahkota hakim terletak pada putusannya atau pada

---

<sup>146</sup> Hukum Acara (hukum formil) adalah ukum yang mengatur bagaimana tatat cara hukum materil dipertahankan di depan persidangan di pengadilan.

pertimbangannya. Masyarakat nantinya dapat menilai kualitas hakim dari putusan pengadilan yang dikeluarkannya. Sehingga apabila putusan hakim itu dianggap menyimpang dan melanggar dari nilai keadilan dan kebenaran menurut penilaian dari masyarakat tentu menunjukkan kualitas hakim yang sangat kurang ditinjau dari segi aspek hukum dan moral.

Keterbukaan informasi publik tentunya menjadi sarana pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggara negara dan badan publik dalam hal ini yang dimaksud adalah hakim yang menjatuhkan putusan di pengadilan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya akan membangun pola pikir yang kritis oleh masyarakat dalam menanggapi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat nantinya diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa harus berhati-hati, cermat, dan teliti dalam mempertimbangkan aspek hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga nantinya dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak dan masyarakat tentunya.

## 2) Adanya Remisi

Remisi adalah merupakan pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama di dalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan kelakuan baik. Pernyataan ini telah tercantum jelas pada Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999.<sup>147</sup> Dari Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana apabila narapidana tersebut memiliki kelakuan yang baik bagi sesama narapidana maupun lingkungan di lembaga pemasyarakatan serta melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana sehingga narapidana mendapatkan pengurangan hukuman.

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 28/2006), remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan. Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap

---

<sup>147</sup> <https://gurupkn.com/pengertian-remisi> Diakses terakhir tanggal 19 Januari 2019, Jam 15.03 WIB

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, di samping berkelakuan baik, narapidana harus telah menjalani satu pertiga masa pidananya (Pasal 34 ayat (3)).

Dalam kasus korupsi e-KTP, Febri Diansyah menyoroti terkait dengan status *justice collaborator* yang disematkan oleh para terdakwa Irman dan Sugiharto sebelum para terdakwa dijatuhi hukuman 15 tahun oleh Mahkamah Agung. Febri mengatakan “ KPK mengabulkan JC karena memang para terdakwa sangat berkontribusi mengungkapkan pelaku lain yang besar dalam kasus ini. Kemauan para terdakwa untuk buka fakta-fakta di sidang sangat membantu penanganan perkara ini,” ujar juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (19/4/2018)<sup>148</sup>.

Dengan adanya peran irman dan sugiharto dalam mengungkapkan siapa saja pelaku dalam perkara korupsi e-KTP sebelum ia terlepas statusnya menjadi *justice collaborator* dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan tinggi kepada masing-masing terdakwa selama 7 dan 5 tahun, maka tentunya peran para terdakwa sangat membantu sekali bagi aparat hukum untuk menjerat pelaku lain. Pengungkapan pelaku lain dalam keterlibatan suatu kasus *organized crime* yakni korupsi merupakan suatu

---

<sup>148</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/19450931/vonis-irman-dan-sugiharto-diperberat-jadi-15-tahun-ini-tanggapan-kpk> Diakses terakhir tanggal 22 Januari 2019, Jam 13.37 WIB

perbuatan yang baik demi menyelamatkan negara dan keadilan. Dengan diungkapkannya pelaku lain oleh para terdakwa meskipun status *justice collaborator* telah terlepas diharapkan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dapat mempertimbangkan kembali mengenai pemberian remisi yang diberikan kepada para terdakwa mengingat para terdakwa sudah berjasa dalam mengungkapkan para pihak yang telah terlibat dalam kasus korupsi e-KTP serta memperoleh pengurangan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

Meskipun para terdakwa terlepas statusnya menjadi *justice collaborator* kemudian beralih menjadi narapidana biasa tidak ada salahnya apabila mereka mendapatkan remisi berupa remisi tambahan. Jika nantinya para terdakwa tersebut dihadirkan kembali di persidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kembali siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini korupsi e-KTP. Serta apabila para terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan seperti membantu kegiatan gotong royong, memberikan pengajian, dan melakukan kegiatan positif lainnya.

Remisi tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana: a) berbuat jasa kepada negara, b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, c)

melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi tambahan adalah:<sup>149</sup>

- a)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b)  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Dalam kaitannya mengenai besarnya remisi tambahan diatas jika nantinya para terdakwa tersebut dihadirkan kembali di persidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kembali siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini korupsi e-KTP. Maka terdakwa telah berbuat jasa kepada negara dikarenakan tugas aparat penegak hukum telah terbantuan oleh *justice collaborator* untuk menjerat pelaku lain dalam kasus korupsi e-KTP tersebut.

---

<sup>149</sup> Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999

Sehingga para terdakwa berhak mendapat remisia) 1/2 (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

### 3) Dapat Memberikan Keterangan di Luar Persidangan

Mengingat status *justice collaborator* yang disematkan oleh para terdakwa terlepas, maka dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan para terdakwa telah mendapat pidana dan sedang menjalani pidana, sehingga pada tahap ini keberadaan *justice collaborator* yang disematkan oleh terdakwa tidak ada dan tidak ditemukan lagi adanya perlindungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, meskipun status *justice collaborator* telah terlepas, bukan berarti *justice collaborator* kehilangan perannya untuk mengungkapkan kembali pihak yang terlibat dalam suatu kasus.

Seperti contoh kutipan berita ini: “ Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pemeriksaan Sukotjo dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Untuk diketahui, Sukotjo ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kebun Waru, Bandung atas kasus penipuan dan penggelapan. "KPK ke Bandung melakukan pemeriksaan terhadap Sukotjo sebagai saksi untuk tersangka DS (Djoko Susilo)," kata Johan di Jakarta, Jumat malam ini”<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup><https://nasional.kompas.com/read/2012/12/21/20584196/KPK.Kembangkan.Keterangan.Sukotjo.S.B.ambang> Diakses terakhir tanggal 23 Januari 2019, Jam 18.48 WIB



Dari berita diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana yang telah terlepas statusnya menjadi *justice collaborator* masih dapat memberikan keterangan sebagai saksi meskipun narapidana tersebut sudah ditahan di lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan diatur dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP yang berbunyi bahwa:

“ keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”

Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang masih dapat dipergunakan kembali untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya. Jika dikaji kembali, keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang haruslah didukung oleh suatu alat bukti lain yang sifatnya adalah terbatas yakni minimal dua alat bukti oleh karena jika *yudex facti* atau penerapan fakta mempermasalahkan jika terdakwa hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, tanpa diperkuat oleh alat bukti lain yang sah, menurut Mahkamah Agung RI *yudex facti* dianggap telah

menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu salah menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Noor 131 K/Pid/1985 tanggal 12 Maret 1985

Terkait dengan narapidana mantan *justice collaborator* yang memberikan keterangannya di luar sidang masih bisa dipakai kembali peran mereka dan masih memungkinkan untuk dapat memberikan keterangan. Prinsipnya orang yang bersangkutan masih dapat dimintakan keterangan meskipun ia menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Apabila menyoroti kembali kasus korupsi e-KTP dimana terdakwa Irman dan Sugiharto dijatuhi hukuman penjara 7 tahun untuk terdakwa Irman dan 5 tahun untuk terdakwa Sugiharto, Sedangkan Andi Narogong dijatuhi hukuman penjara 11 tahun oleh pengadilan tinggi serta status *justice collaborator* yang disematkan oleh para terdakwa terlepas. Hal ini masih dapat memungkinkan bagi narapidana ex *justice collaborator* tersebut untuk memberikan keterangannya kembali sehingga dapat membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah apabila nantinya mereka diperiksa oleh pihak yang bersangkutan.